

Analisis Kualifikasi Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dalam Penggandaan Citra Masyarakat

Raja Drajat Hasiholan ^{1*}, Wilma Silahahi²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia



Rajaraja1507@gmail.com*

Abstract

The rapid advancement of technology has led to several innovations that fundamentally transform various aspects of life, with Artificial Intelligence (AI) being one of the most prominent developments. AI is a program or application designed to assist humans in meeting increasingly complex needs. However, the emergence of AI technology also presents new challenges in copyright protection, particularly concerning the duplication of public images using AI. This study aims to analyze the legal qualification of image duplication using AI from the perspective of copyright law in Indonesia. The method employed is a literature review and normative analysis of Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta and Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. The conclusion drawn is that the legal status of the original image determines the legal qualification of both the process and the results of the duplication. Furthermore, AI cannot be considered a legal subject with control over its actions; therefore, AI developers and users are evaluated based on their contributions to copyright infringement to determine accountability for AI-generated acts.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Likeness Duplication, Legal Qualification

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat dan kemajuan teknologi yang signifikan telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah secara mendasar berbagai aspek kehidupan manusia, kemajuan teknologi yang paling menonjol adalah kemunculan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, yaitu program komputer atau aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. (Ravizki & Lintang Yudhantaka, 2022)

Sebelum munculnya AI, perkembangan AI diawali dari pertanyaan yang diajukan oleh Alan Turing dalam makalahnya yang berjudul "Computing Machinery and Intelligence" pada tahun 1950, tertulis pertanyaan apakah mesin dapat berpikir. Untuk menguji hal tersebut, Turing merancang sebuah metode yang dikenal sebagai Tes Turing, yang bertujuan untuk menilai kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia melalui interaksi dan respons terhadap pertanyaan. AI secara resmi diperkenalkan pada konferensi Dartmouth tahun 1956 oleh John McCarthy, yang dikenal sebagai Bapak AI. Dalam konferensi tersebut, AI didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam pembuatan mesin cerdas yang mampu memodelkan dan meniru proses berpikir manusia. (Ravizki & Lintang Yudhantaka, 2022)

Di Indonesia, penggunaan AI dikenal sejak tahun 1980-an, meskipun pada awalnya terbatas pada sektor tertentu seperti minyak dan gas, penerbangan, serta logistik, dikarenakan biaya penggunaan yang masih mahal. Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan AI meluas ke berbagai sektor lain seperti otomotif, ritel, kesehatan, dan perbankan. Contohnya, bidang kesehatan, AI membantu dokter dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat untuk diagnosis serta prediksi perkembangan penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih tepat. (Priowirjanto, 2022)

Kemudian, AI juga digunakan untuk menganalisis tren, personalisasi konten, serta menghasilkan berbagai karya seperti tulisan, video, puisi dan gambar yang sebelumnya memerlukan kreativitas manusia. Namun, penggunaan AI dalam industri kreatif ini juga berpotensi

menimbulkan pelanggaran hak cipta, karena karya yang dihasilkan AI sering kali mengacu pada data atau karya yang sudah dan telah dilindungi hak cipta, terutama karya digital. (Ryan et al., 2025)

Karya digital sendiri merupakan hasil ciptaan yang dibuat dengan teknologi digital sebagai bagian utama proses kreatif, yang secara hukum dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 angka (3) UUHC menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. (Nabhila, 2024)

Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, memperbaiki foto dengan resolusi rendah, atau melakukan manipulasi wajah seperti bentuk hidung, pipi, dan mata, hal tersebut dikenal dengan Face Attribute Manipulation. Pemanfaatan AI dalam memanipulasi wajah dan konten multimedia juga menimbulkan tantangan baru, terutama salah produk dari AI itu sendiri yaitu Deepfake. (Primasatya, 2024)

Deepfake adalah produk AI yang memungkinkan pembuatan video palsu dengan menukar wajah seseorang dalam video asli dengan wajah orang lain secara realistis, sehingga sulit dideteksi adanya manipulasi. Teknologi ini dapat digunakan secara negatif seperti menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, video politik palsu, pornografi dan berbagai fungsi lainnya yang berdampak begitu cepat di dalam masyarakat. (Wijayakusuma et al., 2024)

UUHC tidak mengatur secara khusus teknologi AI maupun produknya, pengaturan dalam penggunaannya dilihat dari bagaimana dampak yang dihasilkan oleh ciptaan AI itu sendiri, sebagai misal apabila terdapat ciptaan AI yang melanggar hak cipta seseorang maka yang mengatur hal tersebut adalah UUHC dan apabila dampak dari ciptaan tersebut adalah kerugian dari nama baik maka dapat diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau bahkan dapat dinyatakan suatu tindak pidana. (Br, 2025)

Meskipun UUHC tidak mengatur deepfake secara khusus, karya yang dihasilkan tetap termasuk dalam karya fotografi dan videografi, sehingga UUHC dapat mengatur aspek terkait seperti hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam pembuatan deepfake terdapat dua unsur utama, yaitu model sumber (video asli yang digunakan sebagai acuan gerakan) dan model target (wajah yang ditempelkan pada model sumber). Model target biasanya berupa potret, yang menurut pasal 1 angka (10) UUHC merupakan karya fotografi dengan objek manusia. (Rizki Kurniarullah et al., 2024)

Walaupun terdapat beberapa peraturan yang dapat mengatur aspek-aspek terkait, diperlukannya pengaturan yang lebih spesifik terkait penggunaan AI dan teknologi deepfake, mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur kedudukan AI di Indonesia. (Novera & Z, 2024)

Sebagai Langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) atau yang sekarang disebut dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam penggunaan AI, meliputi inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan berkelanjutan, serta kekayaan intelektual. (Tangkere, 2008)

Surat Edaran ini menegaskan bahwa implementasi AI harus memperhatikan nilai-nilai etika tersebut agar teknologi AI dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak negatif. Maka dari itu penulis akan membahas dalam penulisan jurnal dengan judul “Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Dalam Penggandaan Citra Masyarakat”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan melatar belakangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, asas-asas hukum, norma-norma, serta aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penelitian dilakukan dengan menggambarkan, menjelaskan secara tepat terhadap fenomena yang ada dengan cara-cara yang sistematis dan akurat. Pendekatan yang digunakan ialah studi Pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan cara meninjau literatur yang relevan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis untuk menganalisis aspek hukum, kebijakan serta implementasi perlindungan hak cipta atas penggunaan AI di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi hukum terhadap penduplikasian citra masyarakat menggunakan AI berdasarkan perspektif hak cipta.

Dalam era digital yang ditandai dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang sangat pesat, memicu muncul berbagai fenomena baru yang menimbulkan tantangan terhadap kerangka hukum konvensional, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Fenomena baru yang banyak muncul adalah penduplikasian citra masyarakat menggunakan teknologi AI, fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan yang ada di Indonesia mengatur fenomena tersebut. (Riswanto et al., 2023)

Produk AI yang digunakan untuk menduplikasikan citra sering dikenal dengan istilah deepfake dan berbagai produk AI lainnya yang berhubungan telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. (Hasan et al., 2023) Berbeda dengan manipulasi gambar konvensional, teknologi AI generatif memiliki kemampuan untuk menciptakan citra yang hampir tidak dapat dibedakan dari citra asli, bahkan oleh mata telanjang. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas dari perspektif hukum hak cipta, mengingat hak cipta didesain untuk melindungi ekspresi kreatif manusia, sementara karya hasil ciptaan AI generatif melibatkan proses komputasi dan umumnya menggunakan hasil karya orang lain sebagai contoh atau inspirasi bagi AI tersebut untuk menghasilkan ciptaannya, termasuk juga dari citra manusia yang dapat diduplikasi. Dalam konteks tersebut, perlu dilakukannya analisis mendalam mengenai bagaimana kualifikasi hukum terhadap penduplikasian citra menggunakan AI berdasarkan perspektif hak cipta. (Hendrayady et al., 2023)

Untuk mengkaji kualifikasi hukum terhadap penduplikasian citra masyarakat menggunakan AI berdasarkan perspektif hak cipta, diperlukannya analisis mendalam yang mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga prinsip-prinsip fundamental dalam hak cipta, perkembangan yurisprudensi terkini. Analisis akan dimulai dengan mengidentifikasi status hukum dari citra asli, dilanjutkan dengan evaluasi proses penduplikasian menggunakan AI, kemudian mengkaji kualifikasi hukum hasil duplikasi, dan terakhir membahas interaksi dengan rezim hukum terkait lainnya, dengan tujuan analisis tersebut dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum hak cipta dapat diterapkan terhadap fenomena penduplikasian citra menggunakan AI. (Nauval Fadillah, 2023)

Dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), fotografi dan potret dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, dengan ketentuan bahwa ciptaan tersebut memenuhi persyaratan orisinalitas. Orisinalitas adalah konsep keaslian dari sebuah karya yang dihasilkan dari orang yang bersangkutan, dibuat sendiri, bersifat khas dan pribadi serta karya yang dibuat dihasilkan sendiri tanpa mengutip, menyalin, ataupun plagiasi dari karya orang lain. Selain orisinalitas karya, juga terdapat karya turunan, apabila karya orisinal merupakan dari hasil olah pikir sendiri yang dituangkan dalam kekhasan pribadinya, karya turunan adalah karya yang mengambil karya orang lain kemudian diadaptasi menjadi karya yang berbeda. Adaptasi ciptaan itu beragam, misalnya dari sebuah buku diangkat menjadi karya film atau fotografi yang dituangkan ke sebuah karya patung hal tersebut merupakan bentuk adaptasi ciptaan. Meskipun demikian, standar orisinalitas untuk fotografi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan karya artistik lainnya, dengan fokus pada aspek-aspek seperti pemilihan subjek, pencahayaan, komposisi, dan momen pengambilan gambar. (Manurung, 2013)

Dalam konteks potret atau citra wajah seseorang, terdapat kompleksitas tambahan berupa adanya dualisme kepentingan, yaitu antara fotografer sebagai pemegang hak cipta atas foto dengan yang dipotret memiliki hak-hak tertentu atas penggunaan potretnya. Hak yang dimiliki atas foto yang dipotret diatur dalam Pasal 12 dalam UUHC yang menyatakan bahwa penggunaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret seseorang memerlukan izin dari orang tersebut atau ahli warisnya, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti keamanan, kepentingan umum, atau keperluan persidangan peradilan. (Ngurah et al., 2014)

Kemudian pada tahap selanjutnya setelah memastikan status hukum citra asli, langkah selanjutnya adalah menganalisis proses penduplikasian menggunakan teknologi AI dari perspektif hukum hak cipta, proses penduplikasian citra tersebut melibatkan beberapa tahapan teknis yang perlu dipahami untuk dapat melakukan kualifikasi hukum yang tepat. Umumnya proses diawali dengan pengumpulan dan preprocessing data berupa kumpulan citra yang mempelajari pola dan

karakteristik citra, dan akhirnya menghasilkan citra baru yang menyerupai atau memiliki karakteristik tertentu dari citra asli.(Ilmiah & Pendidikan, 2024)

Pada tahap pengumpulan dan penggunaan data pelatihan itu sendiri telah menimbulkan pertanyaan hukum mengenai legalitas penggunaan citra dengan hak cipta untuk melatih model AI. Pada beberapa yuridiksi seperti Amerika Serikat, penggunaan karya dengan hak cipta untuk pelatihan AI dapat dikategorikan sebagai fair use, dan Indonesia menggunakan konsep yang sama yang disebut dengan batas penggunaan wajar yang tertera dalam Pasal 44 UUHC.(Azmi et al., 2024)

Di Indonesia, UUHC tidak secara eksplisit mengatur mengenai kepemilikan AI atau konten yang dihasilkan AI, namun Indonesia menekankan pada definisi pencipta yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 UUHC. Dengan adanya pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan adanya kontribusi manusia dalam kepemilikan karya, termasuk karya yang dihasilkan AI. Dengan demikian hasil karya yang murni dihasilkan AI tanpa adanya intervensi kreatif manusia yang signifikan berkemungkinan tidak akan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta tersendiri di Indonesia.(Pokhrel, 2024)

Secara spesifik penggunaan teknologi AI untuk menduplikasi wajah untuk keperluan komersial maupun non-komersial tanpa izin berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, namun di Indonesia terdapat konsep batas penggunaan wajar dalam sebuah karya yang memperbolehkan penggunaan karya untuk tujuan tertentu seperti kritik, pendidikan atau parodi yang mungkin masuk dalam batas penggunaan wajar terutama jika tidak merugikan subjek dan tidak dan tidak digunakan untuk keuntungan komersial. (Ngurah et al., 2014)

Berdasarkan analisis sebelumnya, penduplikasian citra menggunakan AI menimbulkan kompleksitas hukum karena melibatkan beberapa subyek, subyek yang dilibatkan dalam tindakan penduplikasian ialah pengguna akhir (end user) yang memanfaatkan teknologi AI untuk menduplikasi, tetapi juga melibatkan pengembang AI yang menyediakan alat untuk melakukan penduplikasian, serta pemilik citra atau karya yang hak-haknya terancam. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi hukum terhadap masing-masing subjek perlu dibedakan berdasarkan tingkat kontribusi, kesengajaan, dan kemampuan kontrol atas teknologi. Misalnya, pengembang AI dapat dianggap sebagai fasilitator jika algoritmanya dirancang secara spesifik untuk memfasilitasi pelanggaran hak cipta, sementara pengguna AI sebagai pelanggar utama bertanggungjawab atas eksploitasi ilegal citra atau karya orang lain.(Gede Ari Rama et al., 2023)

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman komprehensif terhadap kualifikasi subjek hukum berperan sebagai landasan krusial dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang adil dan proporsional baik bagi para pemangku kepentingan, baik pengembang teknologi, pengguna, maupun pemegang hak cipta, guna mengatasi tantangan kompleks penduplikasian citra melalui kecerdasan buatan.(Komang et al., 2024)

Kemudian kualifikasi hukum pada tiap subjek hukum yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran hak cipta, subjek hukum tersebut dapat diklasifikasikan sebagai:

- Pelaku langsung

- Subjek hukum yang secara sengaja atau tanpa hak melakukan reproduksi, distribusi, atau modifikasi karya cipta orang lain tanpa izin

- Pelaku tidak langsung

- Subjek hukum yang memfasilitasi pelanggaran (penyedia alat AI)

- Pengembang AI yang bertanggung jawab atas algoritma dan mesin yang menghasilkan karya dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan AI dengan memperhatikan bagaimana instruksi yang diberikan oleh pengguna AI dalam menciptakan karya. Kemudian Pengguna AI, pengguna AI untuk melakukan penduplikasian citra adalah pelaku utama atau pelaku langsung dalam tindakan pelanggaran hak cipta, pada umumnya jika terdapat tindak pelanggaran hak cipta pengembang AI dan pengguna AI dapat disebut sebagai pelaku tindak pelanggaran hak cipta, namun dari peristiwa tersebut harus dilakukan analisis kembali guna melihat bagaimana kontribusi mereka dalam melakukan tindakan penduplikasian tersebut. AI pada dasarnya berperan sebagai objek hukum apabila mengacu pada sistem hukum yang berjalan di Indonesia dan tidak dapat didefinisikan sebagai subjek hukum. Dengan manusia yang menjadi pelaku yang bertanggung jawab atas penggunaan AI sebagai sebuah objek jika mengacu pada hukum positif, yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).(Nauval Fadillah, 2023)

Berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada hukum positif yang dimuat dalam UUHC bahwa kualifikasi hukum terhadap penduplikasian citra masyarakat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif hak cipta di Indonesia masih berada dalam wilayah yang belum sepenuhnya jelas dan memerlukan interpretasi yang adaptif. Citra asli yang dilindungi hak cipta mensyaratkan izin pemegang hak untuk digunakan, kecuali dalam batas penggunaan wajar. Selain itu, tanggungjawab hukum atas pelanggaran tidak hanya terletak pada pengguna AI, tetapi juga dapat melibatkan pengembang teknologi yang memfasilitasi pelanggaran tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum atas penduplikasian citra berbasis AI harus mempertimbangkan aspek regulasi hak cipta, perlindungan data dan tanggung jawab subjek hukum yang terkait. (Ngurah et al., 2014)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kualifikasi hukum penduplikasian citra masyarakat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari perspektif hak cipta di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa status hukum citra asli yang diduplikasi sangat menentukan kualifikasi hukum proses dan hasil penduplikasian tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara spesifik mengatur mengenai fenomena tersebut, terutama pada tingkatan kontribusi manusia dalam menentukan pelanggaran dalam tindakan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan UU ITE dan PP 71/2019, kecerdasan buatan AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, melainkan sebagai objek hukum yang berstatus agen elektronik. Tanggung jawab penuh atas operasionalisasi AI beserta konsekuensi hukumnya berada pada pengembang dan pengguna sebagai subjek hukum yang mengendalikan teknologi tersebut. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan dan tindakan melawan hukum tetap melekat pada manusia sebagai subjek hukum yang mampu memiliki niat dan kesadaran hukum, dan seperti yang diketahui bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak mengetahui apa yang dilakukannya, juga tidak dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan.

REFERENSI

- Azmi, M. K. W., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2024). Legality and Legal Protection of Visual Art Works Produced through Artificial Intelligence. *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(1), 9041–9059.
- Br, W. (2025). *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI*. 5.
- Gede Ari Rama, B., Krisna Prasada, D., & Julia Mahadewi, K. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209–224. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375–380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Hendrayady, A., Sintani, L., Azizah, S., Susilowati, T. Y., Utomo, S. B., Kaban, L. M., Iswahyudi, M. S., Sumakul, G. C., & Puspitawati, N. M. D. (2023). *Buku PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN Konsep dan Penerapan, Cetakan 1*. Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil Artificial Intelligence Gladys*. 10(November), 561–577.
- Komang, N., Adi, I., Hukum, J., & Hukum, F. (2024). Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan : Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. *SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2024*, 16–22.
- Manurung, E. A. P. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia*. Tesis, 11.
- Nabhila, C. (2024). *Pancasila LawReview Analisis Tentang Respon Hukum Terkait Penggunaan*. 1(2), 69–87.
- Nauval Fadillah, R. (2023). *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten*. Das Sollen, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Ngurah, I. G., Rajendra, D., Hukum, F., & Udayana, U. (2014). *KARYA SENI CIPTAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA*. 12(28), 823–832.
- Novera, O., & Z, Y. F. (2024). *Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun*

- Media Sosial*. 10(2), 460–474.
- Pokhrel, S. (2024). HAK CIPTA ATAS MUSIK YANG DICIPTAKAN MELALUI APLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE GOOGLE MUSICLM PERSPEKTIF DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Primasatya, S. (2024). Perlindungan Terhadap Perkembangan Layanan Kesehatan Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 78–93. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19833>
- Priowirjanto, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 254–272. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>
- Ravizki, E. N., & Lintang Yudhantaka. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rizki Kurniarullah, M., Nabila, T., Khalidy, A., Juniarti Tan, V., Widiyani, H., Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Abstrak, I., & Kunci, K. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 534–547.
- Ryan, I. P., Gunawan, K., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). *KECERDASAN BUATAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA*. 14(07).
- Tangkere, I. A. (2008). Lex_Administratum Vol_12_No_05_Sept_2024 Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum. *REGULASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIHASILKAN OLEH TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 Cianta*.
- Wijayakusuma, U., Buatan, K., Kriminal, K., & Kejahatan, P. (2024). *REFORMULASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN*. 5(2), 60–75.